



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I Gede Hatta Permana, Laki-laki,tempat / tanggal lahir: Jayapura/ 13-11-1989,  
agama Hindu, TNI AD, NIK. 5171011311890002;  
Gusti Ayu Komang Yudarini, Perempuan, tempat/tanggal lahir Yehembang Kangin/  
13-03-1992, agama Hindu, NIK. 5101025303920005,  
pekerjaan Guru, alamat Jln.Slamet Riyadi 1 No.E-  
10/20, Lingkungan Kirana, Kelurahan Dauh Puri,  
Denpasar Barat,No HP 085935171369, selanjutnya  
disebut sebagai ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 April 2019 dibawah Register Nomor 290/ Pdt.P/2019/ PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 16 Desember 2015,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW=16122015-0002

Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 16 Desember 2015(Foto copy terlampir);

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama
  - Ni Luh Anindya Rasika Putri,Perempuan,lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2016,sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.5171-LU-14032016-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal pada 15 Maret 2016;
  - Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak pertama Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, perawatannya keras dan sudah berobat secara medis namun tidak sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang di derita oleh anak pertama Para

Hal 1 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak pertama Para Pemohon

harus diganti Niluh Anindia Putry Ratnasanty;

- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama Para Pemohon tersebut, I Gede Hatta Permana dan Gusti Ayu Komang Yudarini.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama : Ni Luh Anindya Rasika Putri diganti menjadi Niluh Anindia Putry Ratnasanty;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pertama Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini, Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama : Ni Luh Anindya Rasika Putri diganti menjadi Niluh Anindia Putry Ratnasanty;
3. Memerintahkan/ memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta ke dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama Ni Luh Anindya Rasika Putri diganti menjadi Niluh Anindia Putry Ratnasanty;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama I Gede Hatta Permana No. 5171011311890002, tertanggal 29 Desember 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Gusti Ayu Komang Yudarini No. 5101025303920005, tertanggal 29 Desember 2015, diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No.5171032206170002 atas nama kepala keluarga I

Gede Hatta Permana, diberi tanda P-3

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-16122015-0002, tertanggal 16 Desember 2015, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-14032016-0012, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama : Ni Made Hatty Wulandari dan I Ketut Hatta Purnama, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Ni Made Hatty Wulandari :

- ☐ Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon 1;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 16 Desember 2015 ;
- ☐ Bahwa selama perkawinan Para pemohon telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama Ni Luh Anindya Rasika Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- ☐ Bahwa anak Para pemohon sudah mempunyai akta kelahiran ;
- ☐ Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama : NI LUH ANINDYA RASIKA PUTRI DIGANTI MENJADI NILUH ANINDIA PUTRY RATNASANTY ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon telah merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sakit-sakitan dan setelah di tanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon ;
- ☐ Bahwa Untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon perlu Penetapan dari Pengadilan ;
- ☐ Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

## 2. Saksi I Ketut Hatta Purnama :

- ☐ Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon 1 ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 16 Desember 2015 ;
- ☐ Bahwa selama perkawinan Para pemohon telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama Ni Luh Anindya Rasika Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- ☐ Bahwa anak Para pemohon sudah mempunyai akta kelahiran ;

Hal 3 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama : NI LUH ANINDYA RASIKA PUTRI DIGANTI MENJADI NILUH ANINDIA PUTRY RATNASANTY ;
- Bahwa Para Pemohon telah merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sakit-sakitan dan setelah di tanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa Untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon perlu Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Luh Anindya Rasika Putri diganti menjadi Niluh Anindia Putry Ratnasanty ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai anak yang bernama : Ni Luh Anindya Rasika Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2016, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.5171-LU-14032016-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal pada 15 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di atas, bahwa benar Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang bernama : NI LUH ANINDYA RASIKA PUTRI DIGANTI MENJADI NILUH ANINDIA PUTRY RATNASANTY, karena anak Para Pemohon sakit-sakitan dan setelah di tanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon, dan setelah Para pemohon merubah namanya, anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah

Hal 4 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 24 Tahun 2013 jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama : NI LUH ANINDYA RASIKA PUTRI DIGANTI MENJADI NILUH ANINDIA PUTRY RATNASANTY ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 29 April 2019 oleh **Esthar Oktavi, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

**Ni Putu Kermayati,SH.**

H a k i m,

T.t.d.

**Esthar Oktavi, SH.MH.**

Hal 5 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 125.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.231.000,-
( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )	

Hal 6 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 April 2019, Nomor 290 /Pdt.P/2019/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I Gede Hatta Permana ( Pemohon) pada hari, Selasa, tanggal 30 April 2019, dengan perincian biaya sebagai berikut :

**Panitera,**

**Mustafa Djafar, SH.MH.**  
**NIP. 19720411 199203 1 001**

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis .....	Rp. 3.000,-
J u m l a h ...	Rp. 9.000,-



Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA, SH.**  
**NIP. 19571231 197603 1 001**

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **22 September 2016**, Nomor : 416/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I Wayan Ady Sumahartha ( Pemohon ) pada hari, SENIN, tanggal 26 September 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Upah tulis ..... Rp. 2.100,-

Hal 8 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 8.100,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 196304 24 198311 1 001.-

Hal 9 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

tertanggal **10 APRIL 2014**, Nomor : 119/Pdt.P/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada

dan atas permintaan : NI KETUT ASTUTI ( Pemohon ) pada hari : **SELASA**,

tanggal **15 APRIL 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasai..... Rp.10.000,-

2. Upah tulis..... Rp. 2.100,-

3. Meterai ..... Rp. 6.000.-

J u m l a h ..... Rp. 18.100,-

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

tertanggal **20 MARET 2013**, Nomor : 253/Pdt.P/2013/PN.Dps. ini diberikan

kepada dan atas permintaan Pemohon : **I PUTU MULYADI** ( Pemohon ) pada

hari : **SELASA**, tanggal **16 APRIL 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut

: -----

4. Legalisasai.....

Rp.10.000,-

Hal 10 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

2.100,-

6. Meterai

Rp.

6.000.-

Jumlah ..... Rp.

18.100,-

( delapan belas ribu seratus

rupiah )

- 4 -

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 11 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) NENGAH SARWA, SH.

NIP. 040016826

Hal 12 dari 6 Halaman Penetapan nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)